



PUTUSAN

Nomor 4219/Pdt.G/2024/PA.Grt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GARUT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 19 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kp. Rawa Bebek Rt. 002/Rw. 010, Desa/Kel Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, selanjutnya telah memberikan kuasa kepada TATANG HERMAWAN SYAM, S.H., Advokat, yang berkantor di Jl. Suherman No. 37, Desa Jati, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 03 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dengan Alamat Ibu Rustini Kp. Sukagalih Rt. 001/Rw. 003, Desa Sukamulya, Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut, ssebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 26 Agustus 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut,

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor: 4219/Pdt.G/2024/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4219/Pdt.G/2024/PA.Grt, tanggal 28 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad, tanggal 08 Mei 2005 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Ula 1426 Hijriyah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No : 0714/054/V/2005, tanggal 26 Juni 2024;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di tempat kediaman bersama Pemohon yaitu di Kp. Rawa Bebek Rt. 002/Rw. 010, Desa/Kel Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu;
4. Nesya Widia Rinata, NIK 3275024609060006, Lahir Bekasi, 06-09-2006, umur 18 tahun, Pendidikan SLTA, tinggal bersama Pemohon;
5. Arya Alfi Wira Disastra, NIK 3275021901090007, Lahir Bekasi, 19-01-2009, umur 15 tahun, Pendidikan SLTP, tinggal bersama Pemohon;
6. Rinaldy Anugrah Pratama, NIK 3275020809130001, Lahir Bekasi, 08-09-2013, umur 11 tahun, Pendidikan SD, tinggal bersama Pemohon ;
7. Atha Razka Fawwaz Ghibran, NIK 3275020407210004, lahir Bekasi, 04-07-2021, umur 3 tahun, tinggal bersama Termohon
8. Bahwa kurang lebih sejak sekitar bulan Maret tahun 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon tidak taat dan patuh kepada pemohon serta Termohon pergi meninggalkan pemohon;
9. Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2024 adalah puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan masalah yang sama seperti pada poin 4 di atas akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah rumah hingga sekarang;
10. Bahwa untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, Pemohon

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor: 4219/Pdt.G/2024/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon sudah melakukan musyawarah baik dengan keluarga Pemohon maupun Termohon, hasil dari musyawarah tersebut menyerahkan segala sesuatunya terhadap keputusan Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya saat itu pula Pemohon memutuskan untuk berpisah;

11. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena apabila diteruskan akan lebih banyak madlaratnya dari pada maslahatnya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia tidak tercapai;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Garut segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Garut;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya sekalipun menurut relaas Nomor 4219/Pdt.G/2024/PA.Grt yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat yang dikirimkan melalui layanan pengiriman surat PT. POS, untuk menghadap ke persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor: 4219/Pdt.G/2024/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon memberikan kuasa kepada TATANG HERMAWAN SYAM, S.H., Advokat, yang berkantor di Jl. Suherman No. 37, Desa Jati, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2024/06/24, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Alat bukti Nikah Nomor Nomor 0714/054/V/2005 tanggal 26 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh KUA Bekasi Barat Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.;

B. Saksi:

1. Ihat Muslihat bin Buloh, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kampung Citamiang, RT. 003 RW. 001 Desa Sukamulya Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut, di persidangan mengaku sebagai Keponakan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon, keduanya suami istri sah, yang menikah pada 08 Mei 2005, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor: 4219/Pdt.G/2024/PA.Grt



- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret tahun 2023 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan karena Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon serta Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa, saksi melihat dan menyaksikan langsung Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah mereka pada saat saksi berkunjung ke rumah mereka;
 - Bahwa, saksi mengetahui sejak bulan Januari tahun 2024 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan rumah, dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
 - Bahwa, saksi selaku keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan antara Pemohon dan Termohon;
2. Yuyun binti Dana, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N, tempat tinggal di Kampung Sukasirna, RT. 001 RW. 004 Desa Sukamulya Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut, di persidangan mengaku sebagai Keponakan Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon, keduanya sebagai suami istri sah sejak 08 Mei 2005 yang lalu, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun yang disebabkan karena Termohon yang selalu membantah dan tidak menuruti nasehat Pemohon dalam berumah



tangga;

- Bahwa, saksi melihat dan menyaksikan langsung Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah mereka pada saat saksi berkunjung ke rumah mereka;

- Bahwa, saksi mengetahui sejak bulan Januari tahun 2024 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan rumah, dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;

- Bahwa, saksi mengetahui keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum pihak Pemohon telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya sekalipun menurut relaas Nomor 4219/Pdt.G/2024/PA.Grt yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat yang dikirimkan melalui layanan pengiriman surat PT. POS, untuk menghadap ke persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor: 4219/Pdt.G/2024/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2024 yang penyebabnya karena Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon serta Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materiiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 08 Mei 2005 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiiil suatu bukti autentik untuk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2023, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor: 4219/Pdt.G/2024/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan yang disebabkan karena Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon serta Termohon pergi meninggalkan Pemohon, serta sejak bulan Januari tahun 2024 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 08 Mei 2005, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
2. Pada awalnya hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2023, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan yang disebabkan karena Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon serta Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
3. sejak bulan Januari tahun 2024 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi;
4. Antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, Pemohon teguh pendirian untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
2. Berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Pemohon untuk berdamai (rukun kembali) dengan Termohon selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (broken marriage);
3. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor: 4219/Pdt.G/2024/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

4. Apabila perkawinan Pemohon dan Termohon ini tetap dipertahankan, maka Pemohon dan Termohon tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fihiyyah yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan";

Bahwa untuk menguatkan Majelis Hakim dalam mengambil pertimbangan hukum, perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم؛

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak raj'i, dengan memperhatikan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Garut;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Garut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp183000.00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1446 Hijriyyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut yang terdiri dari H. Asep, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Supyan Maulani, M.Sy. dan Asep Irpan Helmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor: 4219/Pdt.G/2024/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Gilang Kharisma Nirwana, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

H. Asep, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Supyan Maulani, M.Sy.

Asep Irpan Helmi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Gilang Kharisma Nirwana, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp28.000,00
4. Biaya PNBPN Relas	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp183.000,00

(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor: 4219/Pdt.G/2024/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)